

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama universal. Agama Islam yang universal ini dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Quran yang berisi ajaran dan petunjuk bagi kemaslahatan umat manusia serta meraih kebahagiaan di dunia dan akherat. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir untuk menyempurnakan ajaran Rasul sebelumnya. Berdasar dan berpedoman dari al-Quran inilah Nabi menjalani kehidupannya. Segala tingkah laku, perkataan dan perbuatan Rasul adalah merupakan implementasi dari ajaran-ajaran al-Quran. Dari perkataan, tingkah laku dan pengakuan (*qaulan wa fi'lan wa taqrîran*) Rasûlullâh inilah umat Islam dapat belajar dan memahami ajaran Islam.<sup>1</sup>

Allah SWT sebagai *musyarri'* (pembuat syariat) memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan pada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka Dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syariah demi kemaslahatan manusia sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA Sekapur sirih buku, "*Islam Agama Yang Mudah*" <http://www.syauqipress.com/index.php> (12 maret 2013)



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic Law*. Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal istilah “Hukum Islam”, tetapi syariah Islam (*asy-Syari’ah al-Islamiyyah*) atau fiqih Islam (*al-Fiqh al-Islami*). Syariah Islam secara umum berarti agama Islam itu sendiri, tetapi kemudian dalam perkembangannya dipakai sebagai pemahaman para *fuqaha’* (ahli fikih) berdasarkan Qur’an dan Sunnah serta ijtihad mereka sendiri terhadap *af’al al-mukallafin* (perbuatan orang dewasa), menyangkut salah satu dari lima “kaedah hukum” (*al-ahkâm al-khamsah*), yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Dengan demikian syari’at atau Fiqih Islam menyangkut semua perbuatan orang dewasa, baik kehidupan yang sangat pribadi seperti kebersihan fisik. Atau kehidupan keluarga dan rumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *Islamic Law* (Hukum Islam) atau *Islamic Jurisprudence* (ilmu hukum Islam).<sup>3</sup>

Agama Islam adalah ajaran dan tuntunan yang diturunkan dari sisi Sang Pencipta, Pemelihara, Pemilik langit, bumi serta segala isinya, termasuk manusia. Allah Swt adalah Dzat yang Maha Mengetahui batas kekuatan, kemampuan, serta potensi manusia menetapkan syari’ah yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bukan kemauan hawa nafsu mereka. Agama Islam

<sup>2</sup> Mukhlis Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 124.

<sup>3</sup><http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.com/2010/02/sejarah-dan-perkembangan-hukum-islam.html> (5 Maret 2013)



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

tidaklah menghendaki kesulitan, hal itu justru datang dengan membawa kemudahan.<sup>4</sup>

Menurut Hasby Ash Shiddieqie, Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqih Islam atau syariah Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat''.

مَجْمُوعُ مَحَاوَلَاتِ الْفُقَهَاءِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ عَلَى حَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ

Dalam penggalan Hukum Islam, dikenal dengan kaedah :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

Kaedah ini merupakan dasar penting sumber syariah. Mayoritas dispensasi syar'i didasari oleh kaedah ini. Selain menjadi *Qha'idah fiqhiyah* (kaidah fikih), kaedah ini juga menjadi *Qha'idah ushuliyah al-'ammah* (kaidah usul fikih yang umum). Bahkan menjadi kaedah yang memiliki sifat *qath'iy* (pasti), karena dalil-dalil yang mendasari dan menjadi landasan tumpuannya sangat sempurna.<sup>6</sup>

Sesungguhnya syariah tidak menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjatuhkannya pada kesulitan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter dan hati nuraninya. Kemudahan dan keringanan adalah tujuan

<sup>4</sup> Buletin Islam Al Ilmu Edisi No: 32/VIII/IX/1432

<sup>5</sup> Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44.

<sup>6</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Persepektif Fiqih* (Jakarta: Anglo Media, 2004), h. 77.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Islam.<sup>7</sup>

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah/2: 185.

لِيُرِيدَ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدَ بِكُمُ الْعُسْرَ

Prinsip *taysir* (kemudahan) sangat jelas dalam Islam. Setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysîr*). Setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan. Misalnya bersuci dalam kondisi normal harus dilakukan dengan air. Tapi, dalam kondisi sulit, bersuci dapat dilakukan dengan tayamum.

Shalat, seperti umum diketahui, harus dilakukan dengan berdiri. Akan tetapi, bagi yang tidak mampu berdiri, ia boleh melakukannya dengan duduk, bahkan dengan berbaring. Begitu juga disediakan kemudahan dalam ibadah puasa, haji, dan seterusnya. Dalam terminologi Fiqih, kemudahan-kemudahan itu dinamakan "*Rukhshah*," yaitu pengurangan beban sebagai wujud kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya.

Meskipun mudah dan disediakan banyak kemudahan, namun kemudahan itu bukan sesuatu yang gratis (*free of charge*). Kemudahan-kemudahan itu menuntut persyaratan dan kondisi-kondisinya sendiri. Misalnya, adanya *masyaqqah* (kesulitan) seperti telah dikemukakan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Persyaratan lain ialah bahwa kemudahan (*al-tahani*) yang disediakan bukanlah perbuatan dosa atau perkara yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

Berbagai kemudahan agama itu diberikan oleh Allah SWT untuk tujuan dan maksud yang mulia. Pertama, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan, agama itu mudah maka tidak boleh ada opini yang menggambarkan bahwa agama (beragama) itu seolah-olah menyusahkan. Inilah pandangan yang ditolak Allah SWT.<sup>9</sup>

Dalam hadis shahih disebutkan bahwa setiap kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, Nabi selalu memilih yang paling mudah dari keduanya (*aysaruhuma*). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Aisyah *Radiyahallahua'nha* berkata :

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا

أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.<sup>10</sup>

Visi Islam sebagai agama yang mudah di atas termanifestasi secara total dalam setiap syariahnya. Imam Ibn Qayyim menyatakan, “Hakikat ajaran Islam semuanya mengandung rahmah dan hikmah. Kalau ada yang keluar dari makna

<sup>8</sup> Dr. A Ilyas Ismail, “*Inilah Prinsip Kemudahan dalam Islam*”. <http://republika.co.id> (15 April 2012).

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhâry*, jilid 4, (Beirut: Dâr al-Jail, t.th), h. 230. Dan Abû al-Hasan Muslim bin al-Hajâj Muslim, *al-Jâmi' as-Shahîh*, jilid 7, h. 80.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

berarti itu bukan termasuk ajaran Islam. Kalaupun dimasukkan oleh sebagian orang, maka itu adalah kesalahkaprahan”.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, Allah SWT memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yakni positif (*wajib*), cenderung ke positif (*sunnah*), cenderung ke negatif (*makruh*) dan negatif (*haram*). Untuk realisasi kelima alternatif itu selanjutnya Allah SWT memberikan hukum ‘*Azimah* yakni kewajiban untuk melakukan yang positif dan kewajiban untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua kewajiban itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk melakukan ‘*azimah* seimbang dengan kebolehan melakukan *rukhsah*.<sup>12</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Konsep setiap kesulitan membawa kepada kemudahan, bukanlah sesuatu kaedah yang umum dalam arti berlaku dan dipakai untuk semua *masyaqqah*. Seperti halnya dengan kaedah-kaedah fiqhiyah lainnya. Ia dipakai dalam beberapa persoalan tertentu. Oleh karena itu *masyaqqah* yang ada

<sup>11</sup>Ustadz Abdullah Hakam Shah, Lc. Buletin Islam Al Ilmu Edisi No: 32/VIII/IX/1432.  
[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=619:islam-agama-yang-mudah&catid=4&Itemid=103](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=619:islam-agama-yang-mudah&catid=4&Itemid=103). diakses 23 juni 2014

<sup>12</sup>*Ibid.* h 125.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

*nashnya* sebagai sebab keringanan yang boleh diampunkan. Sedangkan yang ada *nash syara'* sebagai sebab keringanan hendaklah dilaksanakan walaupun *masyaqqah* tidak terwujud secara nyata, karena *masyaqqah* itu merupakan suatu hal yang maknawi dan sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi individu, waktu dan tempat. Boleh jadi sesuatu itu dianggap *masyaqqah* bagi seseorang, tetapi bukan *masyaqqah* bagi yang lain. Seorang pengembara yang terbiasa hidup di padang pasir, tidak merasa ada kesulitan untuk melakukan ibadah puasa tepat pada waktunya, tetapi hal itu tentu akan berbeda dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Seorang pengembara yang naik unta di bawah terik matahari di padang pasir, tidak sama kesulitannya dengan orang yang mengembara menggunakan pesawat terbang. Begitu pula yang musafir di musim panas tidak sama dengan yang musafir di musim dingin dan berbeda pula antara musafir pejabat dengan bekal yang cukup dari musafir rakyat biasa dan sebagainya. Justru itu, boleh jadi tidak ada syarat atau kriteria khusus dalam menentukan *masyaqqah* yang bagaimana boleh membawa keringanan.

Dalam banyak hal *masyaqqah* ditentukan dengan adanya *'illat* atau sifatnya saja sebagai asas bagi adanya *takhfif*, tanpa melihat kepada hakekat *masyaqqah* yang abstrak itu. Perjalanan menjadi sebab adanya *takhfif*, karena menurut adatnya ada *masyaqqah*, demikian juga dengan sakit sebagai dasar *takhfif*, karena menurut kebiasaannya membawa kemudatan dan kesusahan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup><http://www.iainjambi.ac.id/arsip-berita-institut/849-konsep-masyaqqah-dan-rukhsahda-dalam-perspektif-hukum-islam>. Prof. Dr. Suhar AM, M.Ag.html (2 Maret 2013)

<sup>14</sup>*Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

dilaksanakan oleh hamba Nya kapan saja dan di mana saja yakni dengan memberikan kelonggaran atau keringanan ketika seorang hamba menjumpai kesukaran dan kesempitan.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, kesukaran dijadikan hukum bagi dispensasi dan kemudahan syar'i. Maka ia mempunyai implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa. Penentuan konsep *masyaqqah* (kesukaran) dan kriteria yang ada di dalamnya merupakan hal penting yang tidak dapat diremehkan dan merupakan keharusan untuk dikaji.

Para ulama menjelaskan bahwa tidak setiap kesulitan akan membawa kemudahan. Imam as-Suyûthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhâir* mengklasifikasi kesulitan terbagi menjadi dua kategori:<sup>16</sup>

*Pertama: Masyaqqah Mu'tâdah* (kesulitan alami)

*Kedua: Masyaqqah Ghairu Mu'tâdah* (kesulitan yang tidak pada kebiasaan)

Kemudian Menurut analisa as-Suyûthi, karakteristik kesulitan secara umum terbagi dalam dua pembagian pokok di antaranya:<sup>17</sup>

#### 1. Kesukaran yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah

<sup>15</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qowaid*. h. 79.

<sup>16</sup>As-Suyûthi, *al-Asybah wa an-Nazdâir* (Beirut: al-Maktabah al-'Asy'ariyah, 2003), h. 80. Lihat juga: As-Syâtiby, *al-Muwâfaqât*, jilid 2, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrâ, 2006), h. 123. Khalil bin Kaikalâdy al-'Alaâî. *Al-Majmû' al-Mazhab fi Qawâid Mazhab Tahqiq wa Dirâsât Doktor Muhammad Syarif*, jilid 1 (Kuwait: Wazârah al-Auqâf, 1994), h. 357

<sup>17</sup>As-Suyûthi, *Al-Asybah*, h. 110.





This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Ia juga menambahkan bahwa terdapat 7 macam *Masyaqqah* yang dapat mendatangkan *rukhsah* (kemudahan) yaitu: *Safar* (berpergian), *Marodl* (sakit), *Ikrâh* (terpaksa atau dipaksa), *Nisyan* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Ustrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqsh* (kekurangan).<sup>18</sup>

Karakteristik serta klasifikasi imam as-Suyûthi tentang *masyaqqah*, kemudian pemikiran as-Suyûthi dalam menjelaskan *masyaqqah* yang menyebabkan kepada keringanan serta pengaruh *masyaqqah* tersebut terhadap hukum Islam perlu dikaji secara jelas, karena perlu pengkajian secara mendalam misalnya safar yang bagaimana yang mendapatkan *rukhsah* atau apa saja keringanan yang diberikan syariat Islam bagi orang yang sakit, *Nisyan* (lupa), Jahil atau melakukan sesuatu karena terpaksa.

Dari gambar-gambaran di atas tentang *masyaqqah* dalam hukum Islam, penulis mencoba mendiskripsikan sebuah judul: *Konsep Al-Masyaqqah Menurut Imam As-Suyûthi dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok bahasan yang menjadi fokus pembahasan penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *al-masyaqqah* menurut Imam As-Suyûthi?
2. Bagaimana pengaruh *al-masyaqqah* terhadap hukum Islam?

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 107-110.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai

beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep *al-masyaqqah* menurut Imam As-Suyûthi.
2. Menjelaskan pengaruh *al-masyaqqah* terhadap hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi menambah referensi dalam kajian ilmu fiqih. Dan sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan tentang *al-masyaqqah*, dan terlebih lagi penulis mengharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan pencerahan bagi kaum muslim bahwa Islam adalah agama yang mudah.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konsep *al-masyaqqah* perspektif as-Suyûthi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang kemudahan hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam menjalankan hukum Islam ketika dalam keadaan yang sulit.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan tesis ini. Maka penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## 1. Konsep

Para ahli memiliki definisi tersendiri dalam memberi definisi untuk suatu pengertian. Untuk menjelaskan definisi tentang sebuah makna kata konsep, para ahli juga memiliki pandangan yang berbeda. Berikut ini adalah pengertian/definisi konsep menurut para ahli:<sup>19</sup>

- a. Woodruff mendefinisikan konsep sebagai suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.
- b. Dari wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Konsep merupakan abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Pengertian Konsep sendiri adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti.

---

<sup>19</sup> <http://carapedia.com/pengertian-definisi-konsep-menurut-para-ahli-info402.html>(12Mei 2013)



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti.

- d. Soedjadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.
- e. Bahri menjelaskan konsep adalah satuan ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.

## 2. *Al-Masyaqqah*

*Al-Masyaqqah* menurut ahli bahasa (etimologis) adalah *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl/16: 7.

وَتَحْمِيلَ أَنْتَالِكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

## 3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari Fiqih Islam atau syariah Islam yang bersumber kepada al-Qur'an As-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in. lebih jauh Hasby menjelaskan bahwa Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.<sup>20</sup>

## 4. Pengaruh

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h.112.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>21</sup>

Pengertian pengaruh menurut para ahli<sup>22</sup>

- a. Pengertian Pengaruh Menurut Wiryanto. Pengaruh merupakan tokoh formal maupun informal di dalam masyarakat, mempunyai ciri lebih kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibanding pihak yang dipengaruhi.
- b. Pengertian Pengaruh Menurut Norman Barry. Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.
- c. Pengertian Pengaruh Menurut Uwe Becker. Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang – berbeda dengan kekuasaan – tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
- d. Pengertian Pengaruh Menurut Robert Dahl. A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya

<sup>21</sup> <http://kbbi.web.id/pengaruh/> diakses (22 Maret 2015)

<sup>22</sup> <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli.html/> di akses (22 Maret 2015)



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Pengaruh merupakan bentuk dari kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.

- f. Pengertian Pengaruh Menurut Jon Miller. Pengaruh merupakan komoditi berharga dalam dunia politik Indonesia.
- g. Pengertian Pengaruh Menurut Albert R. Roberts & Gilbert. Pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang ketika mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Jadi, pengaruh adalah hasil dari sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melakukan dan menjalankan kewajibannya terhadap pihak memintanya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan dan pengaruh mempunyai hubungan yang sangat erat. Yaitu apabila seseorang mempunyai kekuasaan maka dia dapat mempengaruhi pihak lain untuk menjalankan kehendaknya, seperti apa yang diinginkan oleh “penguasa” tersebut dan “pengaruh” apa yang mungkin timbul.<sup>23</sup>

## F. Telaah Sumber Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu

---

<sup>23</sup>*Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Secara umum pembahasannya mengenai *al-masyaqqah* oleh para ulama telah menghasilkan berbagai macam karangan baik yang tersusun dalam kitab-kitab fiqh maupun suatu pembahasan khusus tentang *al-masyaqqah*. terdapat beberapa penulis telah mengkaji dalam bentuk disertasi, buku dan artikel-artikel.

Secara lebih khusus penulis menelaah karya-karya Imam as-Suyûthi Serta kitab-kitab yang berkaitan dengan kajian *al-masyaqqah*, di antaranya:

1. *al-Asybah wa al-Nazhâir*,
2. *Husnul al-Muhâdarah*
3. *Mukaddimah Addur Al-Mantsûr*
4. *Ghamzu 'Uyûn al-Bashâir Syarah al-Asybah wa Nazhâir* karya Ahmad bin Muhammad al-Hamawy
5. *Qawâed al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anam* karya 'Izzu ad-Dîn Ibn 'Abdi Salam,

Untuk melengkapi kajian tesis ini penulis menelaah tesis yang ditulis oleh Adnan Muhammad A'mmah dengan judul "*al-Ihkâm wa Takrir li Qaidah al-Masyaqqatu Tajlîb Taysîr*" (penetapan hukum berdasarkan kaedah kesulitan mendatangkan kemudahan) dalam bahasa arab. ( Tesis di Kuliah Imam al-Auzâ'i Lebanon pada tahun 2004)

Dalam tesis ini penulis membahas tentang pengertian *al-masyaqqah* dan aplikasinya terhadap hukum syariah serta permasalahan kontemporer yang berhubungan dengan *masyaqqah*.

Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk membahas tentang *konsep masyaqqah imam As-Suyûthi* dan penulis merasa bahwa penelitian ini sangat



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

bermanfaat bagi kaum muslimin dalam menegakan Syariat Islam terutama  
ketika terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan metode kualitatif yaitu pengkajian terhadap pemikiran Imam as-Suyûthi.

#### a. Bahan penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yaitu:

##### 1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan karya-karya yang telah ditulis oleh Imam as-Suyûthi, terutama kitabnya *al-Asybah wa al-Nazdâir*.

##### 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, artikel, majalah maupun tulisan lain.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*Library research*), maka penelitian ini dimulai dengan proses penghimpunan bahan dan sumber data dalam bentuk buku, makalah, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis membaca data-data





This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

tersebut dan mencatatnya. Sesudah itu, penulis mengkategorikan data dan menyeleksi data-data tersebut untuk identifikasi konsep konsep *masyaqqah* menurut imam As-Suyuthi. Jadi, teknik pengumpulan data melalui dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

### 3. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku, majalah, jurnal dan media publikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atas pemikiran Imam as-Suyûthi tentang konsep *al-masyaqqah*.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik konten analisis yaitu menganalisis data sesuai kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif. Dalam hal ini Penulis menggunakan beberapa langkah:

Langkah pertama dengan mengumpulkan data tentang konsep *al-masyaqqah* Imam as-Suyûthi. Data yang dikumpulkan tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisisnya disamping sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Langkah kedua memfokuskan penelitian terhadap konsep *al-masyaqqah* Imam as-Suyûthi dengan mempelajari dan menganalisis uraian-uraian serta pendapatnya baik dari buku yang ditulis Imam as-Suyûthi (data



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

ditulis orang lain (data sekunder).

Langkah ketiga, hasil analisis tentang konsep konsep *al-masyaqqah* Imam as-Suyûthi dilihat dari pengaruhnya terhadap hukum Islam.

Dengan demikian hasil analisisnya secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai bahan jawaban atas dua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

## H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan terdahulu, maka hasil penelitian ini dituangkan dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bab I akan diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, telaah sumber dan kajian pustaka, pendekatan dan metode penelitian, teknik analisis data, langkah-langkah penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II akan dibahas secara umum tentang *al-masyaqqah* dan hukum Islam, Pengertian *al-masyaqqah*, dasar hukum *al-masyaqqah*, kriteria kemudahan dalam syariat, hukum Islam, pengertian syariah dan fikih, karakteristik hukum Islam dan asas penerapannya.

Bab III akan dibahas tentang *masyaqqah* secara khusus, dikemukakan terlebih dulu sekilas tentang biografi imam as-Suyûthi, *al-*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

*masyaqqah* menurut As-Suyûthi, pengertian *al-masyaqqah*, Klasifikasi *Masyaqqah*, Kriteria Kemudahan Dalam Syariat, bentuk-bentuk keringanan dalam *al-masyaqqah*, bentuk-bentuk keringanan ditinjau dari hukum.

Bab IV merupakan bagian analisis yang memuat analisa penulis sebagai gambaran hasil telaah mendalam terhadap objek penelitian sekaligus memberikan jawaban terhadap masalah diteliti. Bagian ini meliputi dua analisis pertama analisis tentang analisis Konsep *al-masyaqqah* menurut As-Suyûthi dan kedua analisis tentang pengaruh *al-masyaqqah* Terhadap Hukum Islam.

Bab V merupakan bagian penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan di sini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pasca penelitian ini dapat membuahkan nilai positif bagi semua pihak.